

**PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
DALAM PERKARA PIDANA OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI BERDASARKAN PASAL
277 KUHP¹**

Oleh : Beyti Nur Alimah Van Goma²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dan bagaimana pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh hakim pengadilan negeri berdasarkan Pasal 277 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan. Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati oleh satu regu penembak yang terdiri atas 12 orang tantama yang dipimpin oleh seorang perwira dengan menggunakan senjata organik. Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, pelaksanaannya dijalankan dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Apabila terpidana dijatuhi pidana denda, kepada terpidana diberi jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. 2. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh hakim pengadilan negeri berdasarkan Pasal 277 KUHP dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian

bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan secara berkala oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: Pengawasan, Pengamatan, Pelaksanaan Putusan, Pengadilan, Perkara Pidana, Hakim, Pengadilan Negeri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan putusan pengadilan adalah bagian terakhir dalam sistem peradilan pidana. Putusan pengadilan dilaksanakan oleh Jaksa sebagaimana diatur oleh Pasal 270 KUHP. Pidana penjara dilaksanakan di pemasyarakatan dan tanggung jawab beralih ke lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana. Secara struktur organisasi, lembaga pemasyarakatan berada di bawah subordinasi Kementerian Hukum dan HAM, namun di dalam pelaksanaan tugasnya lembaga pemasyarakatan mengadakan hubungan koordinasi dengan lembaga-lembaga di luar kementerian hukum dan hak asasi manusia, dengan pihak kejaksaan misalnya.³

Karena masih berada di dalam garis subordinasi Kementerian Hukum dan HAM, maka dalam pelaksanaan tugas lembaga pemasyarakatan tersebut berada di bawah pengawasan Menteri Hukum dan HAM, termasuk di antaranya adanya lembaga yang disebut dengan Hakim Pengawas dan Pengamat yang berfungsi mengawasi dan mengamati kegiatan pembinaan di dalam pemasyarakatan.⁴

Pelaksanaan putusan pengadilan apa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Apabila putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat negara bertanggung jawab atas putusan yang dijatuhkannya. Tanggung jawab hakim tidak berhenti pada saat menjatuhkan suatu putusan.

Hakim yang telah memutuskan suatu perkara dan menjatuhkan pidana berupa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rudy H.

Walukow, SH, MH; Rudy Regah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101238

³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 45,

⁴ *Loc-cit.*

perampasan kemerdekaan, harus mengetahui apakah putusan perampasan kemerdekaan yang dijatuhkan itu dilaksanakan dengan baik yang didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta perikeadilan, terutama dari petugas-petugas yang harus melaksanakan putusan tersebut, sehingga tercapai sasarannya yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menentukan, bahwa tiap-tiap pengadilan negeri dari pada hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim khusus untuk membantu ketua pengadilan negeri tersebut melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 277 ayat (2) KUHAP, hakim pengawasan dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim dilakukan terhadap kelakuan terpidana selama mereka menjalani pidana dan juga perlakuan petugas pengasuh dari lembaga pemasyarakatan. Dengan ikutnya hakim dalam pengawasan, maka selain hakim dapat mengetahui sampai di mana putusan hakim itu dampak hasil baik buruknya para diri terpidana yang bersangkutan, juga untuk mengetahui putusan yang bermanfaat bagi pembedaan pada umumnya. Hal ini merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 277 KUHAP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana?
2. Bagaimana pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam

perkara pidana oleh hakim pengadilan negeri berdasarkan Pasal 277 KUHAP?

C. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.⁵ Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶ Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 270 KUHAP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Apabila putusan pengadilan tersebut berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat yang diharapkan juga bertanggungjawab atas putusan yang dijatuhkannya, tidak berhenti pada saat menjatuhkan putusan tersebut.

Dalam KUHAP, hanya terdapat 7 buah pasal saja yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP, sebagai berikut :²

1. Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP);
2. Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP);

⁵ Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

⁶ *Loc-cit.*

² Andy Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 311.

3. Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut-turut (Pasal 272 KUHP);
4. Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (1) jo. ayat (2) KUHP);
5. Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHP);
6. Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHP);
7. Biaya perkara (Pasal 275 KUHP);
8. Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHP).

Pasal 270 KUHP menentukan, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu Panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Sejalan dengan ketentuan Pasal 270 KUHP tersebut, dijelaskan pula dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

Memerhatikan ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa pejabat yang diberi wewenang melaksanakan putusan pengadilan adalah Jaksa. Dengan demikian, pada pundak jaksalah tanggung jawab pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut seorang jaksa harus mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan putusan pengadilan.

Putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maksudnya yaitu³:

- a. Bilamana terpidana atau penuntut umum menerima putusan pengadilan negeri tersebut.

- b. Bila tenggang waktu untuk mengajukan banding telah lewat dan/atau tidak dipergunakan.
- c. Bila mengajukan permohonan banding, akan tetapi sebelum ada putusan banding, permohonan tersebut dicabut kembali.
- d. Bila terpidana tidak mengajukan permohonan grasi kepada Kepala Negara/Presiden.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan putusan hakim/pengadilan ini diatur dalam KUHP, pada Pasal 270 sampai dengan 276 yang secara singkat isinya adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya; pidana mati pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang, jika terpidana dipidana penjara atau kurungan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu.
- b. Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan waktu satu bulan untuk membayarnya, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat harus seketika dilunasi dan bila ada alasan kuat jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan. Bila putusan itu menetapkan juga barang bukti dirampas untuk negara, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 bulan dijual/dilelang serta hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan.
- c. Bila pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tatacara putusan perdata.
- d. Bila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugiannya dibebankan

³ R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2013, hlm. 136.

kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

- e. Jika pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang bersungguh-sungguh dan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 83 KUHPidana, bilamana sebelum pelaksanaan putusan pengadilan dijalankan oleh Jaksa, kemudian terpidana meninggal dunia, maka pelaksanaan hukuman itu menjadi gugur.

B. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 277 KUHP

Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan oleh hakim pengadilan negeri merupakan amanat dari ketentuan Pasal 277 KUHP, bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Mengawasi diartikan sebagai tindakan untuk memantau kegiatan pemidanaan terhadap narapidana agar benar-benar manusiawi sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, dan memastikan narapidana mendapatkan hak-haknya.⁹

Mengamati diartikan sebagai kegiatan mengamati, meneliti untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama mengalami pidananya.¹⁰ Termasuk kegiatan mengamati adalah memperhatikan perilaku mantan narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan sebagai umpan balik, apakah kegiatan pembinaan yang dilakukan membawa

hasil setelah mantan narapidana tersebut kembali ke masyarakat.¹¹

Sesungguhnya, pengawasan dan pengamatan putusan hakim yang dilakukan oleh hakim ini merupakan lembaga baru dalam hukum acara pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP.

Pengawasan (kontrol) menjadi bagian penting yang tidak dapat dikesampingkan dalam setiap tindakan dalam sistem peradilan pidana. Secara teoritik, istilah pengawasan didefinisikan sebagai setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.¹²

Mekanisme pengawasan dapat dilaksanakan melalui bermacam-macam bentuknya, antara lain :¹³

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas yang mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula, dilakukan dengan inspeksi. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, serta mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.
2. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan melakukan preaudit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Pengawasan represif dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat

⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm. 181.

¹⁰ *Loc-cit.*

¹¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 190.

¹² Yesmil Anwar dan Ailang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Pajajaran, Bandung, 2009, hlm. 95.

¹³ *Ibid*, hlm. 96.

(inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui komisi-komisi independen di dalam masing-masing lembaga yang mengawasi kinerja di dalam masing-masing lembaga yang mengawasi kinerja aparat-aparat dalam lembaga tersebut, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui pengawasan lembaga peradilan (*judicial control*), pengawasan parlementer (*parliamentary control*), dan pengawasan oleh anggota masyarakat (*supervisory control by members of the public*). Pengawasan juga tidak menutup kemungkinan terjadinya lintas lembaga dalam sistem peradilan pidana dan terintegrasi menjadi bagian dari proses sistem peradilan pidana.

Menurut instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam bentuk pengawasan, antara lain:¹⁴

1. Pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik internal pemerintah maupun eksternal pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan masyarakat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan

berupa sumbangan pikiran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun media.

4. Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Pengawasan baik terhadap kelembagaan, kinerja dan atau proses dalam sistem peradilan pidana harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perilaku. Dengan kata lain, pengawasan merupakan proses yang menuntut lebih dari sekedar penerapan aturan, namun meliputi bagaimana aturan berbentuk, termasuk komponen-komponen lain yang mempengaruhi cara kerja sistem secara keseluruhan.

Walaupun berada dalam struktur koordinasi yang berbeda, antara Kepolisian dan Kejaksaan di Indonesia, namun di antara keduanya memiliki fungsi koordinasi berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional. Prinsip diferensiasi fungsional adalah penegasan pembagian tugas wewenang antara jajaran aparat penegak hukum instansional.

KUHAP meletakkan suatu asas penjernihan (*clarification*) dan modifikasi (*modification*) fungsi dan wewenang antara setiap instansi penegak hukum. Penjernihan pengelompokan tersebut, diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi dengan instansi yang lain, sampai ke taraf proses pelaksanaan eksekusi dan pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan menciptakan suatu mekanisme saling mengevaluasi di antara sesama aparat penegak hukum dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana.¹⁵

Walaupun berbeda secara struktur organisasi, yang tentunya berbeda pula di

¹⁴ *Ibid*, hlm. 96-97.

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 47.

dalam kinerjanya, antara lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman serta Masyarakat terikat dalam satu lingkup pengawasan dalam segi proses berlangsungnya perkara. Masing-masing pihak terikat satu dengan lainnya, akan tetapi tidak bertanggung jawab satu dengan yang lainnya. Masing-masing lembaga memiliki kode etik dan badan etik atau kehormatan yang akan memberikan pengawasan langsung terhadap kinerja dari masing-masing lembaga, akan tetapi, antar lembaga tersebut memiliki fungsi saling mengawasi dalam hal kinerja penanganan sebuah proses sistem peradilan pidana.

Di dalam teori mengenai pengawasan terdapat apa yang disebut dengan pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dapat dilakukan melalui komisi-komisi independen di dalam masing-masing lembaga yang mengawasi kinerja aparat-aparat dalam lembaga tersebut, sedangkan pengawasan eksternal dapat dilakukan melalui pengawasan lembaga peradilan (*judicial control*), pengawasan parlementer (*parliamentary control*), dan pengawasan oleh anggota masyarakat (*supervisory control by members of the public*). Pengawasan juga tidak menutup kemungkinan terjadi lintas lembaga dalam sistem peradilan pidana dan terintegrasi menjadi bagian dari proses sistem peradilan pidana.

Dengan adanya pemantauan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang biasanya terjadi, seperti adanya mafia peradilan, tidak diterapkannya beracara dalam persidangan sesuai dengan ketentuan KUHAP, dilanggarnya hak-hak terdakwa atau saksi tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Unsur-unsur yang perlu dipantau dalam proses peradilan agar sesuai dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil, mencari keadilan dan kepastian hukum, maka perlu dilakukan pemantauan terhadap kinerjanya, antara lain¹⁶:

1. Pejabat Penyelidik dalam kasus pidana.
2. Pejabat Penyidik di Kepolisian dan Kejaksaan.

3. Pejabat di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
4. Pejabat Pemerintah, aparat birokrasi, aparat keamanan.
5. Masyarakat.
6. Praktisi hukum seperti pengacara.

KUHAP telah menggariskan pembagian tugas wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum yaitu kepolisian berkedudukan sebagai instansi penyidik dan kejaksaan berkedudukan pokok sebagai penuntut umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan pengadilan, Kehakiman merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk mengadili, sedangkan masyarakat bertugas untuk melakukan pembinaan narapidana dan advokat memiliki peranan untuk melakukan pembelaan terhadap tersangka/terdakwa.

Akan tetapi, sekalipun KUHAP menggariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang menitikberatkan bukan hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam sistem antara sesama aparat penegak hukum.

Di dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pengawasan seperti inilah yang patut dianut dan dijalankan dalam proses pengawasan atau kontrol terhadap jalannya suatu perkara. Walaupun tidak berada dalam satu departemen namun masing-masing lembaga tersebut berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait berhubungan dengan penanganan perkara pidana.

KUHAP menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.¹⁷

1. Pengawasan *built in control*, yaitu pengawasan ini dilaksanakan berdasar struktural oleh masing-masing instansi menurut jenjang pengawasan (*span on control*) oleh atasan kepada bawahan.

¹⁶ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 40.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50.

Pengawasan *built in control* merupakan pengawasan yang dengan sendirinya ada pada setiap struktur organisasi jawatan. Misalnya Kepala Kejaksaan Negeri mengawasi seluruh satuan kerja dan para jaksa yang ada dalam lingkungan kerjanya, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri mengawasi seluruh satuan kerja dan para jaksa yang ada dalam lingkungan kerjanya, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri dikontrol oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dan seterusnya.

2. Untuk mencapai penegakan hukum yang bersih dan manusiawi, penegakan hukum harus diawasi dengan baik. Semakin baik dan teratur mekanisme pengawasan dalam suatu satuan kerja, semakin tinggi prestasi kerja, karena dengan mekanisme pengawasan yang teratur, setiap saat dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Jika sedini mungkin penyimpangan dapat dimonitor, masih mudah untuk mengembalikan penyimpangan ke arah tujuan sasaran yang hendak dicapai.

Pengawasan antarlembaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak berbentuk secara vertikal, dalam artian pihak atau lembaga dalam proses selanjutnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak atau lembaga dalam proses yang lebih awal. Masing-masing lembaga tersebut berdiri masing-masing dalam garis koordinasi masing-masing yang tentunya diawasi oleh komisi pengawas masing-masing lembaga, namun dalam melaksanakan fungsinya, lembaga yang memeriksa perkara pada proses lebih awal mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga lainnya ayang pada gilirannya nanti akan memeriksa perkara tersebut sesuai dengan fungsinya masing-masing.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya. Kepala kejaksaan mengeluarkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan

menyerahkan terpidana pada lembaga pemasyarakatan. Apabila terpidana dijatuhi pidana mati, maka pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati oleh satu regu penembak yang terdiri atas 12 orang tantama yang dipimpin oleh seorang perwira dengan menggunakan senjata organik. Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara atau kurungan lebih dari satu putusan, pelaksanaannya dijalankan dimulai dengan pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu. Apabila terpidana dijatuhi pidana denda, kepada terpidana diberi jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi.

2. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh hakim pengadilan negeri berdasarkan Pasal 277 KUHAP dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku selama menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang dilaporkan secara berkala oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

B. Saran

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa, diharapkan pelaksanaannya dilakukan dengan baik yang didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta perikeadilan agar tujuan pemidanaan tercapai yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.
2. Diharapkan pengamatan dan pengawasan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh hakim yang diberi wewenang khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan dilaksanakan dengan baik terhadap perilaku narapidana selama menjalani pembinaan di lembaga

pemasyarakatan dengan mengawasi dan mengamati perkembangan perilaku narapidana dan perilaku para petugas lembaga pemasyarakatan agar pembinaan membawa hasil setelah narapidana tersebut kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin Zainal H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Anwar Yesmil dan Ailang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Pajajaran, Bandung, 2009.
- Effendi Tolib, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Husin Kadir dan Husein Rizki Budi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Karjadi dan Soesilo, *KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar* (tanpa kota, penerbit dan tahun).
- Lumintang P.A.F., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Manako Rambe Paingot, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leder, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Marwan M. dan P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Muhamad Rusly H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Mulyadi Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Poernomo Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Amarta Buku, Yogyakarta, 1955.
- Ranoemihardja Atang R., *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 2013.
- Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2006.
- Siong Bing Han, *Cara Melaksanakan Hukuman Mati*, Dimar Sondang, Jakarta, 1998.
- Soedarjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1985.
- Suseno Magnus Frans, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Waluyadi, *Kejahatan, Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- _____, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2009.
- Witanto Yuki Darmoko, dkk., *Diskresi Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan*. Alfabeta, Bandung, 2013.

Peraturan dan Undang-undang :

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.